

## Siapkan Dana Darurat untuk Korban Banjir



*Sumber gambar :*

*<https://berausatu.id/dukung-penuh-penggunaan-dana-darurat-untuk-tanggulangi-dampak-banjir-di-kampung-suaran/>*

**TANJUNG REDEB** – Anggota DPRD Berau Ahmad Rifai mendukung penuh penggunaan dana darurat kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kampung Suaran. Ia mengatakan, dalam setiap anggaran, eksekutif dan legislatif selalu sepakat untuk menyediakan dana darurat atau Biaya Tidak Terduga (BTT).

“Memang dalam setiap tahapan anggaran kita selalu ada namanya dana untuk belanja tak terduga, harus kita siapkan,” ujarnya. “Hal seperti ini kita dukung penuh sama seperti Pjs Bupati Berau yang ada sekarang bisa mengambil kebijakan itu, karena anggarannya sudah ada,” sambungnya.

Politisi senior dari PPP tersebut juga mendukung adanya penggunaan dana darurat tersebut. Karena banjir di Kampung Suaran memang tidak terduga. “Kita mendukung penuh, untuk masyarakat. Memang kondisi ini tidak terduga, banjir di Suaran itu, masyarakat butuh bantuan,” jelasnya.

Dirinya pun mengungkapkan bahwa hal ini sama seperti saat covid. BTT dapat digunakan karena memang keadaannya darurat. “Silakan dipakai, sama waktu covid bisa kan digunakan,” ungkapnya.

Diketahui curah hujan yang tinggi, menjadi penyebab banjir besar di Kampung Suaran. Padahal hal tersebut jarang terjadi di Kabupaten Berau.

“Memang curah hujan tinggi, dan ini jarang terjadi. Tidak tahu dari mana asalnya, sehingga sungai Kampung Suaran meluap dan tidak bisa menampung,” ujarnya.

Dirinya berharap ada analisa yang jelas terkait penyebab banjir di Kampung Suaran tersebut. Apakah akibat aktivitas perusahaan ataupun penyebab yang lainnya.

“Saya kira BPBD<sup>i</sup> sudah pelajari itu, deforestasi<sup>ii</sup>, atau penambangan saya kira perlu analisis. Yang pasti tindakan pertama Pjs sudah tepat dan dukung penuh. Silakan pakai BTT yang sudah disediakan,” pungkasnya.(adv/mhn)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost.co.id, Siapkan Dana Darurat untuk Korban Banjir, 01/10/2024
2. berausatu.id, Siapkan Dana Darurat untuk Korban Banjir, 01/10/2024

#### **Catatan:**

1. Mengacu pada Pasal 8 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
  - c. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
  - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
2. Dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Dana diatur sebagai berikut:
  - (1) BNPB menggunakan dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
  - (2) BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
  - (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

(4) Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, yang dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

<sup>ii</sup> Mengacu pada KBB, deforestasi artinya penebangan hutan.